



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 52 /KEP/429.011/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/346/KEP/429.011/2020
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/346/KEP/429.011/2020 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/346/KEP/429.011/2020 TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/346/KEP/429.011/2020 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menambahkan 2 (dua) anggota baru yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Februari 2023
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/52/KEP/429.011/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/346/KEP/429.011/2020 TENTANG TIM

KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN TIM	KETERANGAN
I	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Banyuwangi.
II	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
III	TIM PELAKSANA	
	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
		Inspektur Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS